



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Ni Made Dewi Purnamasari, Tempat tanggal lahir, Kalimantan Selatan, 10 Januari 1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Banjar Karangsari, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 2 Juni 2022, dengan register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Putu Agus Putra Adnyana pada tanggal 24 Desember 2020, di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berdasarkan akta perkawinan No. 5101-KW-18012021-0008, tertanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama:
 - Ni Putu Missel Vijayalakshmi, lahir di Jembrana pada tanggal 12 Oktober 2021, berdasarkan akte kelahiran No. 5101-LU-23112021-0003 tanggal 23 November 2021;
- Bahwa setelah anak Pemohon lahir dan diberi nama NI PUTU MISSEL VIJAYALAKSHMI, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orang-orang pintar maka anak Pemohon harus mengganti/merubah nama tersebut dari NI PUTU MISSEL VIJAYALAKSHMI menjadi nama NI PUTU MISSEL DAYANA LAKSHMI;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;



- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama NI PUTU MISSEL VIJAYALAKHSMI menjadi nama NI PUTU MISSEL DAYANA LAKSHMI;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari NI PUTU MISSEL VIJAYALAKHSMI menjadi nama NI PUTU MISSEL DAYANA LAKSHMI yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2021, dalam Akte Kelahiran No. 5101-LU-23112021-0003 tanggal 23 November 2021;
 4. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ni Luh Warni dan Saksi Ni Kadek Ayu Putri Dewi Adnyani;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Ni Putu Missel Vijayalakshmi menjadi Ni Putu Missel Dayana Lakshmi karena anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-8 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 dan P-5 berupa Akta Perkawinan, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama Putu Netrawati, secara sah menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-23112021-0003 atas nama Ni Putu Missel Vijayalakhsmi dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Missel Vijayalakhsmi, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak yang bernama Ni Putu Missel Vijayalakhsmi tersebut sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar, Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari Ni Putu Missel Vijayalakhsmi menjadi Ni Putu Missel Dayana Lakshmi, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke 2 dan ke 3 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Ni Putu Missel Vijayalakhsmi menjadi Ni Putu Missel Dayana Lakshmi serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Ni Putu Missel Vijayalakhsmi menjadi Ni Putu Missel Dayana Lakshmi yang lahir di Jembrana pada tanggal 12 Oktober 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 5101-LU-23112021-0003 tanggal 23 November 2021, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitem ke 2 dan ke 3 Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Ni Putu Missel Vijayalakhsmi menjadi Ni Putu Missel Dayana Lakshmi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari Ni Putu Missel Vijayalakhsmi menjadi Ni Putu Missel Dayana Lakshmi, yang lahir di Jembrana, pada tanggal 12 Oktober 2021, Jenis kelamin Perempuan sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-23112021-0003 tanggal 23 November 2021;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Nanda Riwanto, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Nanda Riwanto, SH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	: Rp.	0,-
2. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
3. ATK	: Rp.	50.000,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	100.000,- (seratus ribu rupiah)